



**PUTUSAN**

**Nomor : 335/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang beralamat di Flat 14 D/F/Blok 2, Flora Garden, 7 Chun Fai RD, Jardine's Lao Kourt, Hongkong dalam hal ini diwakili oleh JOKO, SH. Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Rogojati No. 99 Takeran Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 57/AD/335/G/11 tanggal 28 Maret 2011, Selanjutnya disebut **“ PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI “** ;

-----

**L A W A N**

**TERGUGAT ASLI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut **“ TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI “** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara beserta saksi-saksi di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 335 / Pdt.G / 2011 / PA.Kab. Mn. Tanggal 28 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal; 26 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kab. Madiun sebagaimana sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor : 132/40/V/2006, tanggal ; 26 Mei 2006, dengan status janda dan duda dan dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- dan alat sholat dibayar tunai yang usia perkawinan tersebut sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun 10 bulan ; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai tanggal ; 19 Desember 2010 kemudian pisah ; -----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'dha duhkul) namun belum dikaruniai anak ; -----
4. Bahwa Penggugat sejak 1995 sampai sekarang telah berkerja menjadi TKW di Hongkong dan terakhir pulang pada tanggal 16 Desember 2010 sampai tanggal ; 16 Januari 2011 dalam rangka cuti dan dengan tujuan pula untuk menyelesaikan persoalan ramah tangga dengan Tergugat namun waktunya tidak mencukupi ; -----
5. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah (bulan Agustus 2006) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak tanggungjawab nafkah sehari-hari, selama Penggugat jadi istri Tergugat belum pernah dikasih naikah sama sekali, semua kebutuhan yang menanggung adalah



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Bahkan Tergugat hutang-hutang turut warung dan ada orang menagih hutang ke Tergugat sampai penyelesaiannya di Kantor Desa Pecinan ; -----

6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut Peggugat menyuruh Tergugat untuk membuat surat pernyataan bermaterai 6000,- dan Tergugat sanggup tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun tetap saja kelakuan Tergugat tidak berubah ;
7. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi (waktu terjadi pertengkaran bulan Desember 2010) waktu Peggugat pulang, Tergugat selalu merasa benar sendiri dan menyalahkan Peggugat ;  
-----

8. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak tanggal ; 19 Desember 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madiun dan hidup berpisah dengan Peggugat yang sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Peggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ; -----

9. Bahwa Peggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

10. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir bathin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ; -----

11. Bahwa berdasar hal-hal dan alasan tersebut di atas, Peggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ; -----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ; -----
3. Mebebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku ; -----

**SUBSIDER**

- Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Yang sebenarnya saya menikah pada hari minggu tanggal 21 Mei 2006 bukan tanggal 26 Mei 2006 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp 500.000 Tunai ; -----
2. Setelah menikah atas pennintaan istri saya, saya tinggal di ramah istri saya bukan di rumah orang tuanya, bahkan orang tuanya juga ikut tinggal di rumah istri saya, saya tinggal mulai 21 Mei 2006 sampai 23 Januari 2001, menemani orang tuanya.karena mulai 28 Mei 2006 istri saya kembali lagi ke Hongkong jadi TKW ; -----
3. Selama hidup dalam satu ramah saya dan istri saya sudah melakukan hubungan suami istri dan belum di karuniai anak, usia pernikahan kami ± 5 Tabun tapi kami tinggal satu rumah baru 2 bulan 1 minggu ( 1 Minggu setelah nikah, 1 bulan waklu istri cuti ke 1 dan 1 bulan waktu istri cuti ke 2) ; -----



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 16 Desember 2010 - 16 Januari 2011 istri saya cuti ke 2 karena habis operasi dan bukan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan selama di rumah hubungan kami baik-baik saja dan masih hubungan suami istri ; -----
5. Tanggal 28 Mei 2006 istri saya kembali ke Hongkong, mulai bulan Juni 2006 - Oktober 2007 tidak kirim uang ke rumah, semua beban rumah tangga sepenuhnya diserahkan ke saya, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus orang tuanya juga membiayai sekolah keponakannya sampai lulus STM. sementara di rumah saya juga mengolah sawah dan ternak sapi dan setiap panen hasilnya saya bawa pulang dan selalu dipakai untuk kepentingan-kepentingan istri saya, tanpa saya boleh menggunakannya. Waktu adiknya cuti dari Hongkong istri saya minta dibelikan perhiasan supaya di titipkan ke adiknya kalau kembali ke Hongkong. Mulai November 2007 setiap bulan istri saya kirim uang ke rumah ± Rp 500.000 dan uang itu hanya cukup untuk biaya hidup orang tuanya dan membayar listrik dan untuk semua urusan saya, saya usaha sendiri. Sebagai TKW di Hongkong setiap pulang selalu bilang gak bawa uang dengan alasan ini dan itu bahkan kalau mau kembali ke Hongkong mencari pinjaman ke bank dan kalau di Tanya masalah kontrak kerja dan gajinya gak pernah mau menunjukkan malah di sanggka saya ngurus. Dan saya tidak pernah menyelesaikan masalah hutang-hutang saya sampai di kantor desa Pacinan, semua hutang saya selesaikan sendiri tanpa minta bantuan istri ; -----
6. Kalau di katakan tanggal 19 Desember 2010 saya pulang kerumah orang tua saya dan hidup terpisah dan tidak berhubungan layaknya suami istri itu tidak benar, saya pulang kerumah Tiron bukan karena bertengkar tapi ada masalah yang harus saya musyawarahkan dengan keluarga saya terkait dengan maksud saya ingin mencalonkan perangkat di desa Tiron dan itu Cuma semalam dan saya balik lagi ke cinan dan hidup serumah dengan istri saya dan melakukan hubungan suami istri sampai istri saya balik ke Hongkong tanggal 16 Januari 2011. Tanggal 19 Januari 2011 saya minta izin istri untuk pergi keluar kota karena ada urusan sehubungan dengan maksud saya mengajukan diri jadi perangkat. istri saya aiengizinkan dan mendoakan agar usaha saya

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



berhasil. Tanggal 23 Januari saya pulang ke cinan tapi entah kenapa tanggal 23 Januari 2011 istri menyuruh saya agar pulang ke tiron. jadi saya pulang ke tiron bukan kemauan saya tapi karena istri yang menyuruh, sampai tahu-tahu lewat kuasa hukumnya istri saya melakukan gugatan cerai. Oleh karena itu saya mohon hakim meninjau kembali gugatan cerai istri saya itu. banyak kecurangan-kecurangan yang di lakukan antara lain :

1. Menggunakan identitas palsu.(mengaku berpendidikan SMA padahal ijazah SD saja tidak punya / tidak lulus SD ; -----
2. Lewat kuasa hukumnya memberikan keterangan-keterangan palsu dan ini semua sudah termasuk tindak pidana Pasal 393 KUHP bab XXV tentang perbuatan Curang (bedrog) ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa jawaban Tergugat poin 1 (satu) tidak benar, yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal; 26 Mei 2006, sebagaimana yang tertulis dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balerejo, Kab. Madiun dan yang jelas secara langsung dan tidak langsung Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami-istri yang belum cerai ; -----
3. Bahwa jawaban Tergugat poin 2 tidak benar, yang benar bahwa masih ada saudara Penggugat yang menjaga dan merawat ibu Penggugat dan yang benar Tergugat di rumah Penggugat hanya sampai tanggal ; 16 Desember 2010 dan pada saat itu Tergugat sudah disuruh pergi (diusir) oleh Penggugat ; -----
4. Bahwa jawaban Tergugat poin 3 telah mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak ; -----



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jawaban Tergugat poin 4 tidak benar, yang benar bahwa kepulauan Penggugat tanggal; 16 Desember 2010 sampai tanggal; 16 Januari 2011 di samping cuti adalah dengan tujuan menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan Tergugat dengan minta bantuan saudara Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat namun Tergugat menyepelkannya ; -----
6. Bahwa jawaban Tergugat poin 5 tidak benar, yang benar bahwa perbuatan Tergugat sangat membuat malu dan menjengkelkan Penggugat mulai dari hutang-hutang turut warung, menggadaikan BPKB atas nama Penggugat dan menggadaikan BPKB atas nama adik kandung Penggugat yang tanpa ijin Penggugat dan adik kandung Penggugat, meminta uang untuk membayar traktor yang garap sawah, ternyata tidak dibayar bahkan sampai yang punya traktor nagih ke rumah Penggugat, Tergugat minta uang untuk beli cangkul, sabit tidak beli malah membawa punya Pak Wito warung, apakah perbuatan ini tidak memalukan, bahkan ada orang yang nagih hutang ke Tergugat yang penyelesaiannya lewat pak RT dan Kantor Lurah, padahal semua kebutuhan dicukupi oleh Penggugat, makanya sampai Tergugat disuruh membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- supaya tidak mengulangi perbuatannya yang sangat memalukan, namun apa yang terjadi kelakuan Tergugat tidak berubah ; -----
7. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 tidak benar, yang benar bahwa Tergugat bukan disuruh pulang dengan baik-baik, tapi diusir dari rumah Penggugat karena Penggugat sudah jengkel dan muak dengan kelakuan Tergugat ; -----
8. Bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sudah tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya melalui perceraian ini ; -----
9. Bahwa hal-hal yang tidak kamianggapi secara khusus mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya ; -----
10. Bahwa berdasar hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat tetap memohon Kepada Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan gugatan Penggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dan gugat rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saya tetap berpegang pada pendirian saya,atas izin dan ridho Allah SWT, untuk mempertahankan rumah tangga saya, saya tetap menempuh upaya damai tapi kalau takdir berkehendak lain, saya menuntut apa yang menjadi hak saya, harta gono gini, termasuk didalamnya penghasilan selama ± 5 tahun istri saya jadi TKW di hongkong, jujur selama ditinggal istri jadi TKW saya merasa rugi lahir dan batin ; -----
2. Jawaban poin 2 tidak benar saya bicara fakta bukan yang tertulis dalam buku nikah yang sebenarnya kami menikah hari minggu Tanggal 21 Mei 2006 Jam 10.00 Pagi bertempat dirumah istri saya ; -----
3. Memang benar ada saudara yang tinggal dekat rumah istri saya tepatnya menempati rumah mertua saya,tapi selama ± 5 tahun saya tinggal di rumah istri saya, mertua saya tinggal bersama saya dan saya yang mengurasinya.karena mertua saya tidak cocok dengan anaknya sendiri dan memilih tinggal bersama saya di rumah istri saya, sampai tanggal 23 Januari 2011 bukan tanggal 16 Desember 2010 seperti yang tersebut ; -----
4. Dalam menikah hampir ± 5 tahun saya belum punya anak karena kami hidup serumah dengan istri saya hanya ± 2 bulan 1 minggu karena istri saya jadi TKW di hongkong ; -
5. Jawaban poin 5 tidak benar istri pulang dalam rangka cuti pulang, karena habis operasi, selama di rumah kami sama-sama mengurus calon TKW yang akan kerja di hongkong dan selama kami di rumah kami masih melakukan hubungan suami istri, sampai istri saya balik ke hongkong tanggal 16 Januari 2011 saya juga mengantar kebandara ; -----



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Jawaban poin 6 tidak benar semua urusan saya, selalu Minta izin kepada istri, walaupun saya punya hutang selalu saya selesaikan sendiri, tidak pernah saya menyelesaikan lewat RT ataupun Kelurahan ; -----
7. Jawaban poin 7 tidak benar Tanggal 19 Januari 2011 saya pamit sama istri keluar kota sehubungan dengan keinginan saya untuk ikut daftar calon perangkat, istri saya mengizinkan dan mendoakan agar usaha saya berhasil.tapi entah karena apa, waktu saya masih di luar kota istri sms nanti kalau saya pulang saya tidak boleh pulang ke pacinan, tanggal 22 januari 2011 saya tetap pulang ke pacinan dan tanggal 23 Januari 2011 saya pulang kerumah orang tua saya sendiri atas permintaan istri saya ; -----
8. Dari awal berkas gugatan cerai istri saya lewat kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama kab.Madiun, penuh dengan kecurangan, antara lain menggunakan identitas palsu dan keterangan palsu, maka dari itu saya mohon kepada Majelis Hakim untuk meninjau ulang dan memeriksa kembali gugatan cerai istri saya, sebagai kepala Rumah tangga saya sudah berusaha untuk menjalankan tugas dan kewajiban saya sebatas kemampuan saya dan saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya atas izin dan ridho Allah SWT. ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, melalui Kuasanya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 132/40/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tanggal 26 Mei 2006, dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup (P.1) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Melalui Kuasanya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama : -----

- 1 **SAKSI 1 PENGGUGAT**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : -----
  - Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Keponakan Penggugat ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2006 ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat pergi ke Hongkong sementara Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai Desember 2010 ; -----
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak harmonis, karena tidak lama setelah menikah Penggugat kembali kerja ke Hongkong dan hanya pulang dua kali, kali pertama saksi lupa waktunya dan kali kedua Desember 2010 ; -----
- Bahwa, ketika pulang cuti Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak rukun, apalagi pada kepulangan Penggugat Desember 2010 Tergugat malah pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan sejak Januari 2011 Penggugat balik lagi ke Hongkong ; -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 9 bulan ; -----
- Bahwa, keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

**2 SAKSI 2 PENGGUGAT**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Kesra, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : -----

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Tetangga Penggugat ; ---
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2006 ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat pergi ke Hongkong sementara Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai Desember 2010 ; -----
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak harmonis, karena tidak lama setelah menikah Penggugat kembali kerja ke Hongkong dan hanya pulang dua kali, kali pertama saksi lupa waktunya dan kali kedua Desember 2010 ; -----
- Bahwa, ketika pulang cuti Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak rukun, apalagi pada kepulangan Penggugat Desember 2010 Tergugat malah pulang ke rumah



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya hingga sekarang dan sejak Januari 2011 Penggugat balik lagi ke Hongkong ; -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 9 bulan ; -----
- Bahwa, keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menerima ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yaitu : -----

**SAKSI 1 TERGUGAT**, Umur 56 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpah (janjinya) ia menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Tergugat ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2006 ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat pergi ke Hongkong sementara Tergugat tinggal di rumah Penggugat ; -----
- Bahwa, pada tahun-tahun pertama keberadaannya di Hongkong, Penggugat masih rukun dengan Tergugat bahkan saksi pernah mendengar langsung Penggugat telpon Tergugat ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak ada masalah, namun saksi sempat kaget ketika seminggu yang lalu Tergugat cerita bahwa ia digugat cerai oleh istrinya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sudah menasehati Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun apapun keputusannya saksi kembalikan kepada Tergugat dan Penggugat ;

- Bahwa, saksi tidak tahu di mana Tergugat tinggal setiap harinya, namun yang saksi tahu bahwa ketika ada jabatan perangkat Tiron yang kosong pada awal tahun 2011 yang lalu, Tergugat sempat pulang ke Tiron untuk mencalonkan diri sebagai perangkat, tapi apakah setelah itu Tergugat balik dan tinggal di rumah Penggugat lagi atukah Tergugat tetap tinggal di Tiron hingga sekarang saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan alat bukti yang ada dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara Cerai Gugat di Forum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan telah memberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Faidhiyatul Indah., upaya damai dan Mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini penggugat mendalilkan bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak tanggungjawab nafkah sehari-hari, selama Penggugat jadi istri Tergugat belum pernah dikasih nafkah sama sekali, semua kebutuhan yang menanggung adalah Penggugat, Bahkan Tergugat hutang-hutang turut warung dan ada orang menagih hutang ke Tergugat sampai penyelesaiannya di Kantor Desa Pecinan, dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi (waktu terjadi pertengkaran bulan Desember 2010) waktu Penggugat pulang, Tergugat selalu merasa benar sendiri dan menyalahkan Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak tanggal ; 19 Desember 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madiun dan hidup berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dalil Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya perbedaan hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, selanjutnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan segala sebabnya, termasuk rentang waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat berikut penyebabnya, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana termaktub dalam jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak semua dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku mesti membebankan wajib bukti kepada penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, sedangkan pihak tergugat yang membantah dalil gugatan juga dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun kecuali seorang saksi, dimana menurut pasal 1905 KUH Perdata Jo pasal 169 HIR bahwa seorang saksi tanpa adanya bantuan bukti lain adalah bukan saksi. Disamping itu keterangan saksi Tergugat tersebut kurang mendukung bantahan Tergugat, oleh karenanya majelis telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah tidak mampu membuktikan bantahannya tentang masih harmonisnya rumah tangga yang dibangun dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas pihak Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yakni **SAKSI 1 PENGGUGAT** Keponakan penggugat dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** tetangga Penggugat, dibawah sumpah saksi-saksi



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak harmonis, karena tidak lama setelah menikah Penggugat kembali kerja ke Hongkong dan hanya pulang dua kali, ketika pulang cuti tersebut Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak rukun, apalagi pada kepulangan Penggugat Desember 2010 Tergugat malah pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, sedangkan Penggugat telah pergi lagi ke Hongkong sejak Januari 2011 ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersdebut di atas, di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian juga telah memenuhi kreteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya sepanjang adanya ketidak harmonisan yang berakibat pada terjadinya perpisahan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta yang cukup untuk menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah ( cinta dan kasih ) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ; -----*

Menimbahng, bahwa oleh karena tujuan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu membentuk rumah tangga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah warrahmah sehingga tercipta suasana bahagia sejahtera lahir bathin telah jauh dari harapan dan sulit terwujud karena cinta kasih yang menjadi unsur sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian yang melahirkan perselisihan dan diikuti perpisahan fisik. Oleh karenanya terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya berselisih, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan sulit dipersatukan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.pasal



**1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Author juz 6 halaman 366 yang berbunyi :

-----  
*Artinya : "Bagi seorang isteri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu'sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberi nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika isteri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat " ; -----*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut majelis hakim bukan merupakan kebaikan jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah diliputi kebencian, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah : -----

*Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ; -----*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi : -----

*Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan ( perkawinannya ) dengan talak satu ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum karena disamping telah memenuhi ketentuan syari'at juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dimaksud diajukan bersama-sama dengan Duplik yang masih termasuk dalam katagori jawaban, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR. formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan tentang harta gono gini yang menjadi haknya termasuk penghasilan Tergugat Rekonpensi selama ± 5 tahun menjadi TKW di Hongkong ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak menyebut secara rinci harta gono gini apa saja dan berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi



yang dituntutnya, maka oleh Majelis gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dinyatakan kabur dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi ;

-----  
 Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;  
 -----

**MENGADILI**

**Dalam Kompensi :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ; -----

**Dalam Rekonsensi :**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;  
 -----

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi :**

- 3 Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.366.000,- ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ; -----



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzul-Hijjah 1432 H. oleh kami **Drs. H.Nur Khasan, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

**Drs.H.Nur Khasan,SH.,MH .**

**Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ahmad ashuri**

**Rini Wulandari, SH.**

**RINCIAN BIAYA :**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Biaya Hak Kepaniteraan | Rp. 35.000,-       |
| Biaya Proses           | Rp. 325.000,-      |
| <u>Biaya Materai</u>   | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                 | Rp. 366.000,-      |

20

▪